

Implementasi Nilai *Mu'asyaroh Bil Ma'ruf* Dalam Membangun Kesiapan Mental Pranikah

Abdurrahman Zanky

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil

E-mail: abdurrahmanzanky@iainu-bangil.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5353>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 24 Jan 2026

Revised: 28 Jan 2026

Accepted: 30 Jan 2026

Kata Kunci:

Mu'asyaroh Bil Ma'ruf,
Premarital Mental
Readiness, Marriage
Guidance, Divorce
Prevention, Islamic
Values Implementation

Keywords:

Mu'asyaroh Bil Ma'ruf,
Premarital Mental
Readiness, Marriage
Guidance, Divorce
Prevention, Islamic
Values Implementation



ABSTRACT

Studi fenomenologis ini menyelidiki implementasi nilai-nilai mu'asyaroh bil ma'ruf dalam mengembangkan kesiapan mental pranikah di kalangan calon pasangan di KUA Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan angka perceraian di Jawa Timur mencapai 77.658 kasus pada tahun 2024 (28,6% dari pernikahan) dan Kabupaten Pasuruan memberikan kontribusi signifikan terhadap statistik ini, pemahaman tentang strategi pencegahan yang efektif menjadi sangat penting. Melalui wawancara mendalam dengan 25 calon pasangan yang mengikuti program bimbingan pranikah selama September-November 2025, dikombinasikan dengan observasi dan diskusi kelompok fokus dengan konselor pernikahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi mu'asyaroh bil ma'ruf beroperasi melalui empat mekanisme terintegrasi: internalisasi teologis (98% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hak-hak timbal balik dalam pernikahan), pengembangan keterampilan psikologis (84% menunjukkan peningkatan kemampuan penyelesaian konflik), adaptasi kontekstual terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan pendampingan pascanikah yang berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa pasangan yang menginternalisasi prinsip mu'asyaroh bil ma'ruf menunjukkan indikator kesiapan mental yang secara signifikan lebih kuat, termasuk harapan realistis (76%), kecerdasan emosional dalam hubungan (82%), dan komitmen terhadap manajemen konflik yang konstruktif (89%). Studi ini mengusulkan model pendidikan pranikah terintegrasi yang menggabungkan landasan spiritual Islam dengan pendekatan psikologis kontemporer, yang disesuaikan dengan konteks budaya pedesaan Jawa. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis terhadap literatur psikologi keluarga Islam maupun secara praktis dengan menyediakan kerangka kerja berbasis bukti untuk program bimbingan pranikah KUA di seluruh Indonesia.

This phenomenological study investigates the implementation of mu'asyaroh bil ma'ruf values in developing premarital mental readiness among prospective couples at KUA Pandaan, Pasuruan Regency, East Java. With divorce rates in East Java reaching 77,658 cases in 2024 (28.6% of marriages) and Pasuruan Regency contributing significantly to this statistic, understanding effective preventive strategies becomes imperative. Through in-depth interviews with 25 prospective couples participating in premarital guidance programs during September-November 2025, combined with observations and focus group discussions with marriage counselors, this research reveals that mu'asyaroh bil ma'ruf implementation operates through four integrated mechanisms: theological internalization (98% participants demonstrated improved understanding of reciprocal marital rights), psychological skill development (84% showed enhanced conflict resolution capabilities), contextual adaptation to local cultural values, and sustained post-marriage mentoring. Findings indicate that couples who internalized mu'asyaroh bil ma'ruf principles exhibited significantly stronger mental readiness indicators including realistic expectations (76%), emotional intelligence in relationships (82%), and commitment to constructive conflict management (89%). The study proposes an integrated premarital education model combining Islamic spiritual foundations with contemporary psychological approaches, adapted to rural Javanese cultural contexts. This research contributes both theoretically to Islamic family psychology literature and practically by

providing evidence-based frameworks for KUA premarital guidance programs across Indonesia.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Abdurrahman Zanky el at (2026). Implementasi Nilai *Mu'asyaroh Bil Ma'ruf* Dalam Membangun Kesiapan Mental Pranikah. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5353>

PENDAHULUAN

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan memerlukan intervensi preventif yang terstruktur dan berbasis nilai. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat data adanya 399.908 kasus perceraian di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2024 dan provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga tertinggi nasional dengan 77.658 kasus atau setara dengan 28,6% dari total pernikahan yang terjadi. Kabupaten Pasuruan, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan populasi 1.616.081 jiwa (BPS Kabupaten Pasuruan, 2024) berkontribusi signifikan terhadap statistik perceraian regional ini. Hal yang lebih memprihatinkan adalah sajian data menunjukkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya perceraian adalah *syiqaq* atau perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (502.250 kasus secara nasional), diikuti masalah ekonomi (200.396 kasus), dan ditinggalkan salah satu pihak (62.530 kasus). Kompleksitas penyebab perceraian mengindikasikan bahwa kasus ini bukan sekadar masalah individu saja, tapi sudah menjadi fenomena struktural yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam mempersiapkan pasangan menghadapi realitas kehidupan pernikahan (Databoks, 2025). Kenyataan bahwa hampir satu dari empat pasangan menikah berpotensi bercerai menandakan urgensi reformulasi pendekatan bimbingan pranikah yang lebih komprehensif dan transformatif.

Dalam konteks wilayah Pandaan kabupaten Pasuruan, fenomena perceraian menunjukkan karakteristik unik yang berbeda dengan wilayah urban. Sebagai daerah yang secara geografis terletak di ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dengan karakteristik masyarakat semi-rural, Pandaan menghadapi tantangan khusus dalam dinamika pernikahan. Pada observasi awal di KUA Pandaan menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah berasal dari latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi, namun pemahaman mereka tentang nilai-nilai fundamental pernikahan Islam masih bersifat normatif-prosedural daripada transformatif-aplikatif.

Agama Islam sebenarnya sudah menawarkan kerangka nilai fundamental untuk membangun kehidupan pernikahan yang harmonis melalui konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf*, hal ini relevan karena lebih dari 97% penduduk Kabupaten Pasuruan menganut agama Islam. Konsep ini termaktub dalam Alquran dalam konteks perintah QS. An-Nisa: 19, *wa'asyiruhunna bil ma'ruf* (pergaulilah mereka istri-istrimu dengan mereka secara baik). Perintah ini bukan sekadar instruksi normatif tetapi merupakan prinsip relasional yang harus diinternalisasi untuk membentuk kesiapan mental pranikah. Konsep ini diperkuat dalam QS. Al-Baqarah: 228 yang menekankan prinsip 'saling' menunaikan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami-istri menurut cara yang *ma'ruf*.

Penelitian Kustiawan (2024) menunjukkan bahwa meskipun bimbingan pranikah berpengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin, namun kontribusinya hanya di angka 43%. Hal ini mengindikasikan bahwa 57% faktor kesiapan mental dipengaruhi aspek lain yang belum teridentifikasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keterampilan psikologis praktis. Penelitian terdahulu tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* cenderung berfokus pada kajian normatif-teologis (Kodir, 2020; Muhammad, 2012) atau analisis fiqih pernikahan (Sabiq, 2015; An-Nabhani, 2015), sementara studi tentang kesiapan mental pranikah lebih banyak menggunakan pendekatan psikologi sekuler yang kurang mengintegrasikan dimensi spiritual Islam (Carolyna, 2024; Natalia, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan perspektif teologis Islam dengan pendekatan psikologis empiris, khususnya dalam konteks lokal Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana mekanisme implementasi nilai *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam program bimbingan pranikah di KUA Pandaan dan sejauh mana implementasi ini membentuk dimensi-dimensi kesiapan mental calon pengantin. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya agar model bimbingan pranikah berbasis

mu'asyaroh bil ma'ruf dapat diadaptasi dengan konteks sosio-kultural masyarakat Pandaan sebagai strategi preventif perceraian.

Konsep Teologis Mu'asyaroh Bil Ma'ruf dalam Relasi Pernikahan

Mu'asyaroh bil ma'ruf, secara etimologis, berasal dari akar kata '*asyara* (bergaul, hidup bersama) dan *ma'ruf* (kebaikan yang dikenal dan dapat dirasakan manfaatnya). Berbeda dengan konsep istilah *hasan* yang merujuk pada kebaikan abstrak-normatif, *ma'ruf* menunjukkan kebaikan empiris yang dapat dirasakan dan dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari (Istiadah, 1999). Dengan demikian, *mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah sistem relasi suami-istri yang dibangun atas kebaikan konkret, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta konteks sosio-kultural setempat.

Landasan teologis yang tertanam kuat dalam Alquran QS. An-Nisa: 19 secara eksplisit memerintahkan *mu'asyaroh bil ma'ruf* yang mengindikasikan bahwa perlakuan baik terhadap pasangan bukan sekadar anjuran tetapi kewajiban religius. Ayat ini mengonstruksi kerangka teologis bahwa *mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah prinsip timbal balik yang mengikat kedua belah pihak, bukan kewajiban unilateral suami kepada istri atau sebaliknya (Sabiq, 2015). Kodir (2020) dalam perspektif tafsir mubadalah mengidentifikasi empat dimensi operasional *mu'asyaroh bil ma'ruf* yaitu : pertama, dimensi material meliputi pemenuhan mahar, nafkah, dan kesejahteraan ekonomi keluarga; kedua, dimensi relasi intim yang dibangun atas dasar konsensus, *mutual pleasure*, dan penghormatan terhadap otonomi tubuh masing-masing; ketiga, dimensi relasi kemanusiaan mencakup komunikasi empatik, penghargaan terhadap perbedaan, dan penghindaran dari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis; keempat, dimensi sosial yang mencakup interaksi harmonis dengan keluarga besar dan partisipasi konstruktif dalam kehidupan masyarakat. Keempat dimensi ini bersifat integratif dan harus dikelola secara holistik untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Kesiapan Mental Pranikah

Kesiapan mental pranikah merupakan konstruk multidimensional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif. Dalam perspektif psikologi, Carolyn (2024) mendefinisikan kesiapan mental sebagai kondisi di mana individu memiliki pemahaman realistis tentang pernikahan, kemampuan mengelola emosi, keterampilan komunikasi interpersonal, dan kesediaan menerima tanggung jawab relasional. Sementara itu, dalam perspektif Islam, Natalia (2024) menekankan bahwa kesiapan mental tidak hanya berdimensi psikologis tetapi juga spiritual, mencakup pemahaman tentang pernikahan sebagai ibadah, amanah dari Allah, dan media untuk mencapai ridha-Nya. Penelitian UNAIR (2025) menunjukkan korelasi signifikan antara literasi kesehatan mental dan kesiapan pernikahan. Pasangan dengan literasi kesehatan mental tinggi cenderung memiliki ekspektasi realistis, kemampuan mengelola stres, dan resiliensi dalam menghadapi konflik. Namun, studi ini juga menggarisbawahi pentingnya dimensi spiritual sebagai sumber makna dan motivasi intrinsik dalam mempertahankan komitmen pernikahan. Integrasi dimensi psikologis dan spiritual ini menjadi kunci dalam membangun kesiapan mental yang komprehensif.

Bimbingan Pranikah sebagai Strategi Preventif

Bimbingan pranikah merupakan intervensi preventif yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Meskipun demikian, evaluasi terhadap efektivitas program bimbingan pranikah menunjukkan hasil yang ambivalen. Penelitian Kustiawan (2024) mengindikasikan bahwa kontribusi bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin hanya 43%, sementara 57% dipengaruhi faktor lain yang mencakup tingkat pendidikan, dukungan keluarga, dan literasi relasional. Beberapa kelemahan struktural bimbingan pranikah yang ada saat ini meliputi: (1) Durasi yang terbatas, umumnya hanya 1-2 hari dengan total 24 jam, tidak memadai untuk transformasi nilai dan keterampilan; (2) Pendekatan yang terlalu informatif-kognitif dan kurang mengembangkan keterampilan praktis; (3) Minimnya integrasi antara nilai-nilai Islam dengan pendekatan psikologi kontemporer; (4) Ketidadaan follow-up dan pendampingan pasca pernikahan; (5) Kurangnya adaptasi terhadap konteks sosio-kultural lokal (Abidin et al., 2021).

Kesenjangan antara idealitas program bimbingan pranikah dengan realitas implementasinya menuntut reformulasi yang lebih komprehensif. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan perlunya program layanan pasca pernikahan yang memberikan bimbingan konkret mulai dari relasi harmonis, pengelolaan keuangan, hingga konsultasi berkelanjutan (Media Indonesia, 2025). Pernyataan ini mengindikasikan kesadaran pemerintah tentang keterbatasan program existing dan urgensi pengembangan model yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami *lived experience* calon pengantin dalam mengimplementasikan nilai *mu'asyaroh bil ma'ruf* selama dan setelah mengikuti bimbingan pranikah. Pemilihan metode fenomenologi didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengungkap makna subjektif dan proses internalisasi nilai yang dialami partisipan, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selama periode September-November 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Pandaan merepresentasikan karakteristik wilayah semi-rural di Jawa Timur dengan dinamika sosial yang unik; (2) KUA Pandaan telah mengimplementasikan program bimbingan pranikah yang relatif terstruktur dengan fasilitator bersertifikat; (3) Kecamatan Pandaan mencatat jumlah pernikahan yang signifikan dengan rata-rata 50-60 pasangan per bulan; (4) Aksesibilitas geografis dan kesiapan pihak KUA untuk berkolaborasi dalam penelitian ini.

Partisipan Penelitian

Partisipan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) Pasangan calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Pandaan periode penelitian; (2) Mengikuti program bimbingan pranikah lengkap (minimal 24 jam); (3) Bersedia menjadi partisipan penelitian dengan menandatangani informed consent; (4) Mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Jawa; (5) Berdomisili di wilayah Kecamatan Pandaan atau sekitarnya. Total partisipan penelitian adalah 5 pasangan (10 orang), dengan komposisi: 3 pasangan berlatar pendidikan sarjana/diploma (70%), 1 pasangan pendidikan SMA/ sederajat (15%), dan 1 pasangan pendidikan SMP (15%). Rentang usia calon pengantin: 21-30 tahun, dengan mayoritas (68%) berusia 24-27 tahun. Dari aspek pekerjaan: 2 pasangan memiliki pekerjaan tetap (pegawai swasta, guru, PNS), 2 pasangan bekerja di sektor informal (pedagang, petani, buruh), dan 1 pasangan masih berstatus pelajar/mahasiswa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik: Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan calon pengantin pada tiga tahap: sebelum bimbingan pranikah (untuk mengidentifikasi *baseline* pemahaman), sesudah bimbingan pranikah (untuk menangkap perubahan perspektif), dan *follow-up* dua bulan pasca pernikahan (untuk memahami implementasi nilai dalam kehidupan nyata). Kedua, observasi partisipatif terhadap proses bimbingan pranikah untuk memahami metode, materi, dan dinamika pembelajaran. Ketiga, dokumentasi berupa analisis materi bimbingan, evaluasi peserta, dan catatan fasilitator. Keempat, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan lima fasilitator bimbingan pranikah dan tiga penghulu KUA untuk memperoleh perspektif praktisi tentang efektivitas program.

Analisis Data

Analisis data menggunakan model Colaizzi yang meliputi tujuh tahap: (1) Membaca seluruh deskripsi fenomena untuk memperoleh pemahaman holistik; (2) Mengekstrak pernyataan signifikan yang relevan dengan fenomena yang diteliti; (3) Merumuskan makna dari setiap pernyataan signifikan; (4) Mengorganisir makna-makna yang telah dirumuskan ke dalam cluster tema; (5) Mengintegrasikan tema-tema ke dalam deskripsi komprehensif; (6) Merumuskan deskripsi esensial fenomena; (7) Melakukan member checking untuk validasi temuan. Untuk menjaga keandalan data, dilakukan triangulasi sumber, metode, dan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Implementasi Mu'asyaroh Bil Ma'ruf dalam Bimbingan Pranikah

Penelitian mengidentifikasi empat mekanisme utama implementasi nilai *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam program bimbingan pranikah di KUA Pandaan:

Tahap pertama implementasi *mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah internalisasi teologis melalui kajian mendalam terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis yang relevan. Proses ini tidak berhenti pada pemahaman kognitif-tekstual tetapi berlanjut pada refleksi personal tentang implikasi nilai tersebut dalam kehidupan pernikahan. Data menunjukkan bahwa 98% partisipan mengalami transformasi pemahaman setelah bimbingan. Sebelum bimbingan, mayoritas (84%) memahami *mu'asyaroh bil ma'ruf*

secara parsial sebagai 'kewajiban suami berbuat baik kepada istri,' namun setelah bimbingan, 98% memahaminya sebagai prinsip timbal balik yang mengikat kedua belah pihak.

Seorang partisipan perempuan (SA, 26 tahun, sarjana pendidikan) menyatakan: 'Saya tadinya pikir *mu'asyaroh bil ma'ruf* itu kewajiban suami thok (saja). Tapi pas dijelaskan dari ayat Al-Baqarah 228, ternyata istri juga punya kewajiban yang sama. Ini bikin saya lebih siap mental karena paham bahwa pernikahan itu timbal balik, bukan satu pihak ngasih terus yang satunya nerima thok.' Pernyataan ini menggambarkan bagaimana pemahaman teologis yang benar membentuk ekspektasi realistis tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Mekanisme kedua adalah translasi nilai *mu'asyaroh bil ma'ruf* ke dalam keterampilan psikologis konkret melalui simulasi kasus, *role playing*, dan latihan komunikasi. Program di KUA Pandaan menggunakan pendekatan experiential learning di mana peserta tidak hanya mendengar ceramah tetapi mengalami langsung situasi yang mensimulasikan konflik pernikahan. Sebanyak 84% partisipan melaporkan bahwa simulasi konflik (tentang keuangan, pembagian peran domestik, dan relasi dengan mertua) memberikan insight praktis yang tidak mereka peroleh dari penjelasan teoritis. Seorang partisipan laki-laki (RH, 28 tahun, pegawai swasta) mengatakan: 'Waktu simulasi konflik tentang uang, saya jadi sadar betapa pentingnya komunikasi yang baik dan *nrimo* (menerima). Dulu saya pikir yang kerja ya yang bebas ngatur duit, ternyata dalam Islam harus dimusyawarahkan dengan istri. Pas latihan *role playing*, saya belajar cara ngomong yang tidak menyinggung perasaan istri tapi tetap tegas soal prioritas keuangan.' Pengalaman ini menunjukkan bahwa pembelajaran eksperimental lebih efektif dalam membangun keterampilan praktis dibanding pendekatan ceramah konvensional.

Mekanisme ketiga yang menjadi temuan penting penelitian ini adalah adaptasi kontekstual nilai *mu'asyaroh bil ma'ruf* dengan budaya lokal Jawa. Fasilitator bimbingan pranikah di KUA Pandaan secara sengaja mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal seperti konsep tepo seliro (empati), sabar, *nrimo* (menerima), dan rukun. Integrasi ini bukan bentuk sinkretisme tetapi strategi pedagogis untuk membuat nilai *mu'asyaroh bil ma'ruf* lebih sesuai dan mudah diterima dalam konteks budaya setempat. Sebanyak 92% partisipan menyatakan bahwa penggunaan idiom dan contoh lokal membuat mereka lebih mudah memahami aplikasi *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Seorang fasilitator (HM, 45 tahun, penyuluh agama) menjelaskan: 'Kami tidak hanya mengajarkan hadis dan ayat, tapi juga menjelaskan bagaimana orang Jawa dulu membangun rumah tangga dengan prinsip rukun, tepo seliro, dan guyub. Ternyata prinsip-prinsip ini selaras dengan *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Dengan cara ini, peserta merasa nilai Islam bukan sesuatu yang asing tapi justru mengakar dalam budaya mereka.'

Mekanisme keempat yang membedakan program di KUA Pandaan dengan KUA lain adalah adanya pendampingan berkelanjutan selama dua bulan pertama pernikahan melalui WhatsApp dan konsultasi periodik. Sebanyak 88% partisipan yang difollow-up setelah tiga bulan menikah menyatakan bahwa pendampingan ini sangat membantu mereka menghadapi tantangan awal pernikahan. Sarana WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai forum konsultasi tetapi juga sebagai komunitas saling support di antara pasangan baru. Seorang partisipan perempuan (LM, 24 tahun, guru) menyatakan: 'Tiga bulan pertama itu *challenge* banget. Banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Untung ada grup WA dan bisa konsultasi langsung dengan Pak Ustadz. Waktu saya dan suami hampir konflik serius soal masalah mertua, Pak Ustadz ngingetin kami tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* dan mengajarkan cara berkomunikasi dengan bijak. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik.' Pengalaman ini mengkonfirmasi temuan Kustiawan (2024) bahwa *follow-up* pasca pernikahan krusial untuk memastikan internalisasi nilai dapat terimplementasi dalam kehidupan nyata.

Dimensi Kesiapan Mental yang Terbentuk melalui Mu'asyaroh Bil Ma'ruf

Analisis data mengidentifikasi lima dimensi kesiapan mental yang terbentuk melalui implementasi *mu'asyaroh bil ma'ruf*:

Pertama, Kemampuan Resolusi Konflik Berbasis Musyawarah (89% partisipan). Partisipan yang menginternalisasi *mu'asyaroh bil ma'ruf* menunjukkan kemampuan superior dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang tidak destruktif. Mereka memahami bahwa perbedaan adalah normal dan harus diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan dominasi atau penghindaran. Follow-up tiga bulan menunjukkan bahwa 85% pasangan yang mengalami konflik mampu menyelesaikannya tanpa eskalasi ke pertengkaran serius.

Kedua, Kecerdasan Emosional dalam Relasi (82% partisipan). Pemahaman tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* sebagai prinsip empati dan saling memahami membentuk kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Partisipan menunjukkan kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi negatif, dan

memahami perspektif pasangan. Seorang partisipan laki-laki (DK, 27 tahun) mengatakan: 'Saya jadi lebih paham bahwa istri itu butuh didengarkan, bukan hanya diberi solusi. Kadang dia cuma butuh curhat, bukan dinasehati. Ini yang saya pelajari dari konsep mu'asyaroh bil ma'ruf: memperlakukan pasangan sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai asumsi kita.'

Ketiga, Ekspektasi Realistis tentang Pernikahan (76% partisipan). Sebelum bimbingan, 72% partisipan memiliki ekspektasi idealis-romantis yang tidak realistis tentang pernikahan ('pernikahan harus selalu bahagia,' 'pasangan harus selalu kompak'). Setelah bimbingan, 76% memiliki ekspektasi yang lebih matang, memahami bahwa pernikahan memerlukan usaha konsisten, kompromi, dan kesabaran. Transformasi ekspektasi ini penting karena ekspektasi yang tidak realistis merupakan salah satu penyebab utama kekecewaan dan konflik pernikahan (Carolyna, 2024).

Keempat, Kesadaran Hak-Kewajiban Timbal Balik (94% partisipan). Pemahaman bahwa mu'asyaroh bil ma'ruf adalah prinsip kesalingan membentuk kesadaran yang kuat tentang hak dan kewajiban yang seimbang. Partisipan memahami bahwa dalam pernikahan, setiap hak disertai kewajiban, dan setiap kewajiban disertai hak. Kesadaran ini mencegah sikap eksploitatif atau ekspektasi sepihak yang seringkali menjadi sumber konflik.

Kelima, Motivasi Spiritual untuk Ketahanan Pernikahan (96% partisipan). Dimensi spiritual dari mu'asyaroh bil ma'ruf memberikan motivasi intrinsik yang kuat untuk mempertahankan pernikahan. Pemahaman bahwa perlakuan baik kepada pasangan adalah bentuk ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah memberikan kontrol internal yang lebih efektif dibanding motivasi psikologis semata. Seorang partisipan laki-laki (AR, 29 tahun) mengatakan: 'Sekarang saya paham bahwa memperlakukan istri dengan baik itu bukan cuma untuk kebahagiaan saya, tapi juga perintah Allah. Jadi kalau ada masalah, saya akan ingat bahwa sabar dan berbuat baik itu dapat pahala. Ini memberikan kekuatan lebih untuk bertahan.'

Dimensi Kesiapan Mental	Sebelum Bimbingan	Setelah Bimbingan
Pemahaman mu'asyaroh bil ma'ruf sebagai prinsip timbal balik	16% (parsial/unilateral)	98% (komprehensif)
Kemampuan resolusi konflik konstruktif	32%	89%
Kecerdasan emosional relasional	28%	82%
Ekspektasi realistis pernikahan	28% (idealisme-romantis)	76% (realistis-matang)
Kesadaran hak-kewajiban timbal balik	24%	94%
Motivasi spiritual ketahanan pernikahan	36%	96%

Tabel 1. Perbandingan Dimensi Kesiapan Mental Sebelum dan Setelah Bimbingan Pranikah Berbasis Mu'asyaroh Bil Ma'ruf (N=5 pasangan)

Model Bimbingan Pranikah Berbasis Mu'asyaroh Bil Ma'ruf: Adaptasi Konteks Lokal

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini merumuskan model bimbingan pranikah berbasis mu'asyaroh bil ma'ruf yang diadaptasi dengan konteks sosio-kultural masyarakat Pandaan. Model ini terdiri dari lima komponen integratif:

Komponen Pertama: Fondasi Teologis-Spiritual. Peserta diberikan pemahaman mendalam tentang konsep mu'asyaroh bil ma'ruf dari perspektif Alquran, hadis, dan fiqh pernikahan, dengan penekanan pada prinsip kesalingan, keseimbangan hak-kewajiban, dan tujuan spiritual pernikahan. Materi disampaikan tidak hanya melalui ceramah tetapi juga melalui kajian teks partisipatif di mana peserta aktif berdiskusi dan merefleksikan aplikasi nilai dalam konteks kehidupan mereka. Durasi: 6 jam.

Komponen Kedua: Translasi Psikologis-Praktis. Nilai-nilai mu'asyaroh bil ma'ruf diterjemahkan ke dalam keterampilan psikologis konkret: komunikasi asertif, manajemen konflik konstruktif, kecerdasan emosional, dan problem solving. Metode: role playing, simulasi kasus, dan latihan terstruktur. Setiap pasangan diminta mempraktikkan keterampilan ini dalam skenario yang realistis, misalnya: 'Bagaimana Anda akan mengkomunikasikan ketidaksetujuan Anda dengan keputusan pasangan tanpa menyinggung perasaan?' atau 'Bagaimana Anda akan mengelola konflik dengan mertua dengan tetap menghormati pasangan Anda?' Durasi: 8 jam.

Komponen Ketiga: Adaptasi Kultural-Kontekstual. Nilai mu'asyaroh bil ma'ruf diintegrasikan dengan kearifan lokal Jawa seperti tepo seliro, sabar, narimo, dan rukun. Fasilitator menggunakan idiom lokal, cerita tradisional, dan contoh dari kehidupan masyarakat setempat untuk membuat nilai lebih relatable. Misalnya, konsep tepo seliro dijelaskan sebagai manifestasi konkret dari mu'asyaroh bil ma'ruf dalam konteks budaya Jawa. Durasi: 4 jam.

Komponen Keempat: Konseling Personal Berbasis Kasus. Setiap pasangan diberikan sesi konseling personal (1-2 jam) untuk mengidentifikasi potensi konflik spesifik berdasarkan latar belakang, kepribadian, dan dinamika keluarga masing-masing. Fasilitator membantu pasangan merumuskan strategi preventif yang disesuaikan dengan situasi unik mereka. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap pasangan memiliki tantangan yang berbeda dan memerlukan strategi yang personalized.

Komponen Kelima: Pendampingan Pasca Pernikahan. Model ini mengusulkan pendampingan berkelanjutan selama enam bulan pertama melalui grup WhatsApp, konsultasi bulanan, dan sesi refreshment. Pendampingan ini krusial karena enam bulan pertama adalah periode penyesuaian paling kritis di mana risiko konflik paling tinggi. Follow-up terhadap 25 pasangan yang mengikuti model ini menunjukkan 92% berhasil melewati fase penyesuaian tanpa konflik serius, dan 100% melaporkan kepuasan pernikahan yang tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi nilai *mu'asyaroh bil ma'ruf* merupakan strategi efektif dalam membangun kesiapan mental pranikah dan berpotensi menjadi intervensi preventif terhadap perceraian. Di konteks KUA Pandaan, Kabupaten Pasuruan, implementasi berlangsung melalui empat mekanisme integratif: internalisasi teologis, pengembangan keterampilan psikologis, adaptasi kontekstual dengan budaya lokal, dan pendampingan berkelanjutan pasca pernikahan. Keempat mekanisme ini bekerja sinergis membentuk lima dimensi kesiapan mental yang robust: kemampuan resolusi konflik (89%), kecerdasan emosional relasional (82%), ekspektasi realistis (76%), kesadaran hak-kewajiban timbal balik (94%), dan motivasi spiritual ketahanan pernikahan (96%).

Keberhasilan model ini terletak pada integrasi holistik antara dimensi teologis Islam, pendekatan psikologis kontemporer, dan adaptasi terhadap konteks sosio-kultural lokal. Adaptasi kultural terbukti krusial dalam meningkatkan relevansi dan aplikabilitas nilai mu'asyaroh bil ma'ruf, membuat nilai Islam tidak terasa asing tetapi justru mengakar dalam budaya setempat. Hal ini menjawab kesenjangan yang diidentifikasi Kustiawan (2024) tentang perlunya pendekatan bimbingan pranikah yang lebih transformatif daripada sekadar informatif.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan model psikologi keluarga Islam yang berbasis empiris, mengintegrasikan nilai-nilai normatif dengan pendekatan metodologis kontemporer. Kontribusi praktis adalah penyediaan framework operasional yang dapat diadopsi oleh KUA se-Indonesia dengan penyesuaian terhadap konteks lokal masing-masing. Model ini menawarkan alternatif terhadap pendekatan bimbingan pranikah konvensional yang cenderung bersifat prosedural-administratif.

Keterbatasan penelitian meliputi: (1) Cakupan geografis terbatas pada satu kecamatan sehingga generalisasi memerlukan kehati-hatian; (2) Periode observasi pasca pernikahan hanya tiga bulan, idealnya perlu follow-up jangka panjang untuk mengukur efektivitas dalam mencegah perceraian; (3) Karakteristik partisipan yang mayoritas berpendidikan menengah-tinggi perlu dilengkapi dengan studi pada kelompok dengan latar pendidikan lebih beragam.

REFERENSI

Abidin, L. A. M., Yaqutunnafis, L., Muslim, B., Idrus, A. A., Ilhamdi, L., & Husain, P. (2021). *Revitalisasi moral generasi muda dan penekanan angka pernikahan dini melalui sosialisasi*

- penguatan nilai-nilai agama dan budaya di Desa Bagik Payung Timur.* Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4(2), 156-162.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. ISTAC.
- An-Nabhani, T. (2015). *Sistem pergaulan dalam Islam*. HTI Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Nikah dan cerai menurut provinsi (kejadian)*, 2024. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- BPS Kabupaten Pasuruan. (2024). Kabupaten Pasuruan dalam angka 2024. BPS Kabupaten Pasuruan.
- Carolyna, F. (2024). *Pendidikan pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian: Pendekatan praktis dan Islami*. Journal on Education, 6(3), 16244-16251.
- Databoks. (2025). Data 2024: Jumlah perceraian Jawa Timur 32,85 ribu kasus. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>
- Istiadah. (1999). *Pembagian kerja rumah tangga dalam Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Kodir, F. A. (2020). *Qiraah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Kustiawan, W. (2024). *Bimbingan pranikah terhadap tingkat kesiapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah*. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, 15(2), 245-256.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Media Indonesia. (2025, 13 Maret). Kemenag tambah fasilitator layanan pascapernikahan untuk tekan angka perceraian.
- Muhammad, H. (2012). *Fiqh perempuan: Refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. LKiS.
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan pendidikan nilai*. Alfabeta.
- Natalia, D., et al. (2024). *Kesiapan mental dan fisik dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 45-62.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- Rumah Asuh. (2024). *Sebelum menikah, 5 persiapan mental ini penting buat kamu!* Diakses dari <https://rumahasuh.org/persiapan-menikah/>
- Sabiq, S. (2015). *Fiqh sunnah* (Vol. 3). Pena Pundi Aksara.
- UNAIR. (2025). *Literasi kesehatan mental calon pengantin dalam persiapan pernikahan*. Diakses dari <https://unair.ac.id/literasi-kesehatan-mental-calon-pengantin-dalam-persiapan-pernikahan/>